



Anggaran Dasar

PT Astra International Tbk

April 2024

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Astra International Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 20-02-1957 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak tanggal 01-07-1957 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Nomor: J.A.5/53/5, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan; industri; pertambangan; pengangkutan; pertanian; pembangunan (konstruksi dan real estat); jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; jasa informasi dan komunikasi); pengadaan listrik; treatment dan pemulihan material sampah; serta aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - I. Kegiatan Usaha Utama
 - a) Perdagangan:
 - i. Perdagangan besar mobil baru;
 - ii. Perdagangan eceran mobil baru;
 - iii. Reparasi mobil;
 - iv. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;

- v. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
 - vi. Perdagangan besar sepeda motor baru;
 - vii. Perdagangan eceran sepeda motor baru;
 - viii. Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
 - ix. Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
 - x. Reparasi dan perawatan sepeda motor;
 - xi. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
 - xii. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - xiii. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya.
- b) Industri:
- i. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - ii. Industri sepeda motor roda dua dan tiga;
 - iii. Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;
 - iv. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
 - v. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - vi. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;
 - vii. Reparasi mesin untuk keperluan khusus;
 - viii. Industri produk dari batu bara;
 - ix. Industri briket batu bara;
 - x. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
 - xi. Reparasi baterai dan akumulator listrik;
 - xii. Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik.
- c) Pertambangan:
- i. Pertambangan batu bara;
 - ii. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
- d) Pengangkutan:
- i. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut;
 - ii. Penanganan kargo (bongkar muat barang);
 - iii. Aktivitas jalan tol;
 - iv. Angkutan bermotor untuk barang umum;
 - v. Angkutan bermotor untuk barang khusus.
- e) Pertanian:
- i. Perkebunan buah kelapa sawit.
- f) Pembangunan (Konstruksi dan Real Estat):
- i. Penyiapan lahan;
 - ii. Konstruksi bangunan sipil jalan;

- iii. Konstruksi gedung perkantoran;
 - iv. Konstruksi gedung industri;
 - v. Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung;
 - vi. Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;
 - vii. Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil;
 - viii. Pembongkaran;
 - ix. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- g) Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; jasa informasi dan komunikasi):
- i. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
 - ii. Aktivitas pengolahan data;
 - iii. Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;
 - iv. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- h) Pengadaan listrik:
- i. Penjualan tenaga listrik;
 - ii. Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
 - iii. Pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
 - iv. Pembangkit, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
 - v. Distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
 - vi. Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - vii. Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya.
- i) Treatment dan pemulihan material sampah:
- i. Pengumpulan limbah berbahaya.
- j) Aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya:
- i. Aktivitas *call centre*.
- II. Kegiatan usaha penunjang:
- Kegiatan usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 40.483.553.140 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.024.177.657.000,00 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Bursa Efek") asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas"), kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan

dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:

- (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
- (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (untuk selanjutnya saham, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal serta peraturan Bursa Efek.
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham atau Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada dalam hal pengeluaran tersebut:

- a. ditujukan kepada karyawan;
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal ditempatkan dan disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud dalam huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi.

SAHAM**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham (-saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (-saham) tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM**Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;

- b. nomor surat saham;
 - c. nomor saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham; dan
 - f. tanggal pengeluaran surat saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham; dan
 - f. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan surat Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang sejenis.
8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;

- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Apabila surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RI atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi.
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham, surat Efek Bersifat Ekuitas atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**Pasal 8**

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima jaminan fidusia, suatu gadai saham atau jaminan fidusia harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi

berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham.

8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia, cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk reksa

dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disamping oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijamin, diletakan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank

Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham tersebut sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak

atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek.

4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindehan hak atas saham diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilik suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai Pemegang Saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dapat diselenggarakan secara fisik dan/atau elektronik. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan maupun oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal ("**Pemberitahuan**"), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b pasal ini;
 - b. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham ("**Pengumuman**"), paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan tanggal Pemanggilan; dan
 - c. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham ("**Pemanggilan**"), paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**Pasal 12**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau dalam batas waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. diputuskan usulan penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu serta laba yang belum dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu;
 - c. dilakukan penunjukan akuntan publik;
 - d. dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**Pasal 13**

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan melalui surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus:

- (i) Dilakukan dengan itikad baik;
- (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- (iii) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (iv) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- (v) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

4. Dalam hal Direksi bermaksud memenuhi permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Direksi wajib melakukan Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan:

- (i) Pemberitahuan juga memuat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut; dan
- (ii) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi.

5. a. Dalam hal Direksi tidak memenuhi permintaan pemegang saham tersebut untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Direksi wajib mengumumkan:

- (i) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
- (ii) Alasan tidak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

- b. Dalam hal (i) Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a pasal ini atau (ii) jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan tertulis penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal Dewan Komisaris bermaksud memenuhi permintaan pemegang saham tersebut, Dewan Komisaris wajib melakukan Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan:
 - (i) Pemberitahuan juga memuat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut; dan
 - (ii) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan tersebut diterima oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal Dewan Komisaris tidak memenuhi permintaan pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - (i) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) Alasan tidak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.
 - e. Dalam hal (i) Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf d pasal ini atau (ii) jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c pasal ini telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
 - f. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.
6. a. Dalam hal Direksi tidak memenuhi permintaan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Direksi wajib mengumumkan:
- (i) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) Alasan tidak diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

- b. Dalam hal (i) Direksi telah melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ini atau (ii) jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini telah terlampaui, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Jika Dewan Komisaris akan menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Dewan Komisaris wajib melakukan Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar ini dengan ketentuan: (i) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal ini atau (ii) jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b pasal ini terlampaui.

**TEMPAT, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek.
2. Perseroan melakukan Pengumuman, Pemanggilan, ralat Pemanggilan, Pemanggilan ulang dan pengumuman lain terkait Rapat Umum Pemegang Saham melalui sedikitnya:
 - a. situs web penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (“**e-RUPS**”) (dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia e-RUPS);
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan,
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Pemanggilan harus mencantumkan paling sedikit hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang

Saham, mata acara rapat (termasuk penjelasan singkat atas setiap mata acara tersebut) dan bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

4. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi.

Usulan mata acara tersebut wajib dicantumkan dalam Pemanggilan, jika:

- a. usulan tersebut diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan dan menyertakan bahan terkait;
- b. permohonan tertulis tersebut telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. menurut pendapat Direksi dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris.

Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Presiden Direktur.

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.

Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal Presiden Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur.

Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta kepada mereka yang hadir pada Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Umum Pemegang Saham, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Umum Pemegang Saham dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

5. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh Notaris.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 16

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, tanpa didahului dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai persyaratan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.c di atas dan persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.e di bawah.
 - e. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - f. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.

Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk kuorum Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi benturan kepentingan atau transaksi lain yang harus diputuskan oleh pemegang saham independen.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa termasuk pemberian kuasa secara elektronik melalui e-RUPS. Dalam hal pemberian kuasa secara elektronik, tata cara pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
5. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul harus dianggap ditolak.

10. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat Umum Pemegang Saham usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - b. usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi. Susunan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (bilamana diperlukan); dan/atau
 - c. seorang atau lebih Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

3. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan pasal 17 ayat 2 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
4. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan tertulis pengunduran diri oleh Perseroan.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - c. memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - d. memberi pinjaman atau pengganti kerugian atas hutang untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - e. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris;
 - f. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal, atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (*pre-emptive right*), baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan atau peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, atau pengalihan atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - g. membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*) dan perjanjian lisensi (*license agreement*), harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaannya untuk pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan

Komisaris yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam laporan posisi keuangan Perseroan yang terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diaudit oleh kantor akuntan publik baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dan dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa (i) transaksi benturan kepentingan atau (ii) transaksi lain, yang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham independen Perseroan, Direksi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal (termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan).
6.
 - a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Wakil Presiden Direktur; atau
 - b. 2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur bersama-sama; atau
 - c. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur; atau
 - d. seorang Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur;

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini.
10. Di dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat lainnya bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi.
3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur, dan dalam hal para Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat.

Berita Acara Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ketentuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 5 (lima) Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (bilamana diperlukan); dan/atau
 - c. seorang atau lebih Komisaris.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka atau sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan tertulis pengunduran diri oleh Perseroan.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi mengenai pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal para Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat dan panggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

10. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat lainnya bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau surat elektronik harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat), sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender dan dalam keadaan mendesak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris, dan dalam hal para Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat berita acara rapat.

Berita acara rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk maksud tersebut yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan guna memastikan kelengkapannya dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 23

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, untuk mendapat persetujuan.
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, agar dapat diperiksa oleh pemegang saham.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih dan/atau saldo laba yang belum dibagi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mempunyai hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek.

Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dapat dibagikan sebagai dividen.
4. Berdasarkan keputusan rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen interim setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba bersih dan/atau saldo laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.

- Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.

- Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
6. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan:

- a. memberitahukan kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh likuidator, dan Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat bahwa Perseroan dalam likuidasi;
 - c. memberitahukan tentang pembubaran Perseroan kepada Ketua Otoritas yang berwenang di bidang Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan.
- b. sisa kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya.
- c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
